

# REKAYA SOSIAL DALAM RANGKA MENUMBUHKAN NILAI KESADARAN

Ariyanto M  
STIA Setih Setio Muara Bungo  
ayanto825@yahoo.com

## Abstrak

Studi ini di latar belakang oleh banyaknya kendaraan roda dua yang tidak membayar pajak dan hal ini tercermin pada waktu penulis observasi dilapangan sewaktu mengisi premium di SPBU sebanyak 15 motor yang mengantri untuk mengisi premium ada 11 motor baik yang berada di depan maupun dibelakang tersebut sudah menunggak pajak atau belum membayar dan ketika ditanyakan kepada salah seorang staff SAMSAT Bapak Budiharsono” bahwa dari 10 kendaraan yang mendaftarkan BBN setiap tahunnya hanya 6 kendaraan yang kembali mendaftarkan kendaraan roda duanya”.

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di kabupaten bungo dalam membayar pajak kendaraan roda dua, serta untuk stake holder dalam membuatkan regulasi yang cocok untuk mengatasi permasalahan diatas serta sanksi apa yang cocok untuk diterapkan pada kultur masyarakat kabupaten bungo.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus yang bersifat instrumental.

Dengan kebijakan serta penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak roda dua dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah dari sektor pajak. riset diawali dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan yaitu jumlah penunggak pajak dan potensi penerimaan pajak di Kabupaten Bungo.

Sms pemberitahuan tentang tunggakan pajak kepada pemilik motor; Surat pemberitahuan melalui ketua RT kepada pemilik kendaraan; Menjemput bola kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak; Melibatkan polantas melalui razia kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak dengan menilang STNK lalu STNK diteruskan kesamsat dan STNK baru bisa diambil setelah pelunasan pajak; Untuk pembelian kendaraan roda 2 yang ke 2 dan seterusnya harus memiliki surat keterangan bebas pajak.

**Kata kunci : Kajian Studi, Optimalisasi Pajak, regulasi, Sanksi Pajak.**

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sebuah Negara tidak terlepas dari sektor pajak. Tidak bisa dipungkiri, pajak merupakan penyumbang terbesar untuk anggaran pembiayaan Negara. di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak belum dapat dikatakan maksimal berdasarkan informasi yang penulis kutip dari id.beritasatu.com pada 10-2-2018, pada tahun 2017 pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp.1.307.6 Triliun, namun hingga akhir Mei 2017 Realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp.398.7 Triliun hanya mencapai 30,49% nya atau masih belum mencapai separuh dari target APBN, termasuk pajak kendaraan, padahal tiap tahun pertumbuhan jumlah kendaraan khususnya kendaraan roda dua semakin besar. Artinya, ini merupakan potensi yang dapat menambah pendapatan Negara dari sektor pajak kendaran jika dikelola secara maksimal.

Termasuk salah satunya di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, pada waktu penulis melakukan observasi di lapangan, saat mengisi premium di SPBU sebanyak 15 motor yang mengantri, dan ada 11 motor yang berada di depan maupun di belakang sudah menunggak pajak atau belum membayar pajak dan ketika di tanyakan kepada salah seorang staf SAMSAT bapak Budi Harsono beliau mengatakan bahwa dari 10 kendaraan roda dua yang mendaftarkan BPKB dan BBN setiap tahunnya hanya 6 kendaraan yang kembali mendaftarkan kendaraan roda dua nya.

Hal ini diperkuat dari data yang penulis dapat dari SAMSAT Kabupaten Bungo Jumlah wajib pajak yang ada sebanyak 185.801 wajib pajak namun yang membayar pajak hanya sebanyak 60 % saja yakni sebanyak 111,460 wajib pajak dan yang menunggak pajak sebanyak 73.341 wajib pajak berdasarkan kondisi di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor

pajak kendaraan roda 2 di Kabupaten Bungo dalam 5 tahun terakhir belum maksimal.

Melalui Paper yang ditulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah daerah melalui model yang peneliti tawarkan yaitu dengan kebijakan atau regulasi serta penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda 2 dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional dan daerah melalui sektor pajak.

## LANDASAN TEORI

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh:

### 1. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan juga tinggi.

### 2. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

### 3. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak

### 4. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan pada negara. Bila mana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya,

maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

### 5. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Menurut Rakhmat (1999:44), Rekayasa sosial merupakan campur tangan atau seni manipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang diberikan untuk mempengaruhi perubahan sosial, bisa berupa kebaikan maupun keburukan dan bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan. Sedangkan Selo Soemartjan (2009) menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Kesadaran Diri adalah memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang akan diambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang dimiliki dan yakini, ke arah mana perkembangan kita akan menuju.

Menurut Mendatu (2010), mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan dimana seorang bisa memahami dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika seorang tersebut memahami emosi dan *mood* yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Namun Dessler (1997), mengemukakan arti penting sumber daya manusia itu sendiri terhadap organisasi terletak pada kesadaran diri manusia untuk beraksi positif terhadap sasaran pekerjaan atau kegiatan yang mengarah pada pencapaian organisasi.

Mathis dan Jackson (2001), mengemukakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan akan banyak ditentukan oleh kesadaran individu-individu dalam menjalankan tugas yang

diembannya, sebab manusia merupakan pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, namun hal ini diperkuat oleh Bar-On (2010), mengemukakan kesadaran diri emosional adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengetahui penyebabnya. Goleman (2002), mengemukakan kesadaran diri adalah kemampuan dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul pemahaman tentang diri sendiri.

Brigham (1991), mengemukakan kesadaran diri adalah keadaan pada manusia ketika mengarahkan perhatiannya ke dalam untuk memfokuskan pada isi diri sendiri atau derajat perhatian yang diarahkan kedalam untuk memusatkan perhatian pada aspek diri sendiri. kesadaran diri terdiri dari dua jenis antara lain:

1. Kesadaran diri pribadi (*Private self awarnnes*) adalah memfokuskan pada aspek yang relatif pada diri seperti mood, persepsi dan perasaan. Orang memiliki kesadaran jenis ini yang dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten.
2. Kesadaran diri publik (*Public self awarnnes*) adalah peraturan yang diarahkan pada aspek tentang diri yang tampak atau kelihatan pada orang lain seperti penampilan dan tindakan sosial. Orang yang memiliki kesadaran diri publik yang tinggi akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain pada dirinya.

Berdasarkan pemaparan para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengakui atau mengenal perasaan diri ataupun keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan juga merupakan syarat

agar kita dapat bekerja dengan orang lain secara efektif.

Faktor- faktor pendorong kesadaran diri adalah:

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu kesadaran diri dalam bekerja disuatu perusahaan menurut beberapa tokoh antara lain:


1. Waktu yang dipergunakan dalam ketepatan kerja.
2. Proses tanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan yang dibebankan
3. Kemampuan mengevaluasi hasil pekerjaan.

Schuler (1987), mengemukakan berupa faktor beberapa faktor perencanaan secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan untuk kemajuan di dalam suatu organisasi terhadap perubahan kesadaran diri antara lain:

1. Kemauan beradaptasi secara cepat untuk memprediksi perubahan yang tidak terduga
2. peningkatan biaya, karena persaingan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.
3. Perubahan teknologi yang cepat menyebabkan meningkatnya permintaan
4. Karyawan dengan skill yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan
5. Organisasi lebih kompleks berkaitan dengan produk, geografi, fungsi bisnis maupun konsumen.
6. Respon terhadap kekuatan eksternal berkaitan dengan perundang-undangan dan regulasi, proses peradilan, serta peraturan lainnya.

## PEMBAHASAN

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. menurut Hamdi (2014:79), mempunyai lima tahapan: penentuan agenda (*Agenda Setting*), perumusan alternatif kebijakan (*Policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy legitimation*), pelaksanaan atau implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian atau evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).



Sumber: Hamdi (2014:79)

### Penentuan Agenda

1. Apa penyebab masyarakat belum mempunyai kesadaran dalam membayar pajak?
2. Bagaimana cara meningkatkan rasa kesadaran pemilik kendaraan roda dua untuk membayar pajak?
3. Apakah perlu diterapkan sanksi pajak atau hukum yang berlaku agar pemilik kendaraan mempunyai kepatuhan dalam membayar pajak?

### Formulasi kebijakan

1. Melakukan kerjasama dengan mitra terutama SAMSAT dalam melakukan sosialisasi manfaat pajak bagi pembangunan serta melakukan tindakan diantaranya: SMS pemberitahuan tentang tunggakan pajak kepada pemilik motor; Surat pemberitahuan melalui ketua RT kepada pemilik kendaraan; Menjemput bola kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak.

2. Melakukan tindakan penilangan hal ini dilakukan oleh pihak Polantas dan didata serta kemudian pemilik kendaraan yang menunggak pajak diperintahkan untuk mengambil surat STNK ke SAMSAT dengan cara melunasi dulu tunggakan pajaknya.
3. Meminta bantuan kepada Kepala Dusun, Datu Rio serta aparat yang ada di desa untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan roda dua untuk membayar pajak karena Dana Desa yang didapatkan itu bersumber dari pajak yang mereka bayarkan.

### Penetapan kebijakan

Dengan menggunakan model inkremental yang menyajikan perubahan minimal (tetapi memuaskan) dapat membangun kepercayaan untuk memecahkan masalah kesadaran membayar pajak pada waktu yang tepat.

### Implementasi kebijakan

indikator implementasi kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi kebijakan	Produktivitas	Jumlah pencapaian kelompok sasaran
	Linearitas	Derajat Kesesuaian dengan Standar (Prosedur, waktu, biaya, tempat, dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan Sumber daya (Pelaksana, aset, dana dan teknologi)

## Evaluasi Kebijakan

1. Apakah program yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan roda dua sudah meningkat? dilakukan kembali sosialisasi serta *funishment* agar tercipta kepatuhan dalam membayar pajak
2. Melihat kembali hasil dari kebijakan yang sudah dijalankan dan akibat yang terjadi pada kebijakan telah dilakukan.

## KESIMPULAN

Rekayasa sosial merupakan campuran tangan atau seni manipulasi sebuah gerakan Ilmiah dari visi ideal tertentu yang diberikan untuk mempengaruhi perubahan sosial, bisa berupa kebaikan maupun keburukan dan bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan.

Dengan adanya Rekayasa sosial yang dibuat melalui regulasi kebijakan yang dimulai dari Penentuan Agenda, Perumusan Alternatif, Penetapan Kebijakan, Implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam rangka membayar pajak yang ada di kabupaten bungo mulai dari beberapa langkah diantaranya:

1. Melakukan kerjasama dengan mitra terutama SAMSAT dalam melakukan sosialisasi manfaat pajak bagi pembangunan serta melakukan tindakan diantaranya: SMS pemberitahuan tentang tunggakan pajak kepada pemilik motor; Surat pemberitahuan melalui ketua RT kepada pemilik kendaraan; Menjemput bola kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
2. Melakukan tindakan penilangan hal ini dilakukan oleh pihak Polantas dan didata serta kemudian pemilik kendaraan yang menunggak pajak diperintahkan untuk mengambil surat STNK ke SAMSAT dengan cara melunasi dulu tunggakan pajaknya.
3. Meminta bantuan kepada Kepala Dusun, Datu Rio serta aparat yang ada di desa untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan roda dua untuk membayar pajak karena Dana Desa yang didapatkan itu bersumber dari pajak yang mereka bayarkan.

Dari proses yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten bungo dalam rangka membayar pajak kendaraan khususnya kendaraan roda dua dan adanya *funishment* yang diterapkan melalui sanksi pajak dan sebagai pola rekayasa sosial Hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Bungo dalam Rangka membayar pajak kendaraan yang dimiliki sebagai dampak untuk pembangunan daerah khususnya di dusun di wilayah kabupaten Bungo sebagai bentuk penggunaan pajak untuk Dana desa agar terjadi pembangunan yang merata disegala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H. (2010). *Pengantar Hukum Pajak, Ed. Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dessler, G. (1997). *Management Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenhallind.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik" Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Mendatu, A. (2010). *Psikologi Nama*. Jakarta: Jalasutra.
- Rakhmat, J. (1994). *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Schuler, R. &. (1987). Linking Competitive Strategies With Human Resource Management Parctices The Academy Of Management Executive. *The Academy Of Management Executive*, 207-209.
- Setiawan, N. K. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pratama Denpasar Timur. *Akuntansi dan Bisnis*.
- Soemarjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Susanti, R. Y. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit

Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Jurnal Aekonomi dan Bisnis UNIVED*.

- Susilawati, K. E. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Utama, I. W. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Wajib . *e-Journal Akuntansi*.
- Yulianawati, P. d. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak . *Dinamika Keuangan dan Perbankan*.

#### **Works Cited**

- Dessler, G. (1997). *Management Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenhallind.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Mendatu, A. (2010). *Psikologi Nama*. Jakarta: Jalasutra.
- Rakhmat, J. (1994). *Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Schuler, R. &. (1987). Linking Competitive Strategies With Human Resource Management Parctices The Academy Of Management Executive. *The Academy Of Management Executive*, 207-209.
- Soemarjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.